

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia.

Dengan populasi penduduk yang sangat besar, melebihi angka 200 juta, Indonesia merupakan pasar potensial bagi peredaran gelap narkotika. Pada awalnya Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkotika, dikarenakan lokasinya yang strategis. Lambat laun para pengedar gelap narkotika ini mulai menjadikan Indonesia sebagai pasar incaran untuk mengedarkan narkotika. Seiring berjalannya waktu Indonesia mulai bertransformasi, tidak hanya sebagai tempat peredaran narkotika namun juga sudah menjadi tempat menghasilkan narkotika. Hal ini terbukti dengan ditemukannya beberapa laboratorium narkotika di wilayah Indonesia.

Untuk mengelabui pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir obat-obatan terlarang tersebut. Kurangnya pengetahuan terhadap narkotika, dan ketidakmampuan untuk

menolak serta melawan membuat anak dibawah umur menjadi sasaran bandar narkotika untuk mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius, karena dapat menjerumuskan anak dibawah umur dalam bisnis gelap narkotika.

Peran keluarga si anak sangatlah penting untuk mencegah terjadinya seseorang memeralat anak tersebut untuk mengedarkan narkotika. Pada realitanya tak jarang justru orang tualah yang memaksa anaknya (MM & NR) untuk menjadi kurir narkotika, seperti kasus yang terjadi di Kelapa Gading Jakarta Utara seorang ayah memaksa anak kembarnya (sebut saja MM & NR) untuk menjadi kurir narkoba. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP. A. Rachmad Wibowo, mengatakan pada saat ditangkap, anggotanya tidak menduga ketika MM dan NR menghampirinya di lokasi lahan parkir MOI Kelapa Gading dengan berjalan kaki. Pihak kepolisian memancing pengedar narkoba dengan berpura-pura sebagai pembeli, namun pihak kepolisian terkejut karena yang datang adalah dua anak di bawah umur menyerahkan tujuh gram shabu. Kasus serupa juga terjadi di Nunukan, Kalimantan Utara. CM berumur 14 tahun harus meringkuk di dalam penjara karena ditangkap sedang melakoni pekerjaan sebagai perantara shabu. Berbeda dengan kasus anak kembar di atas, CM dikenal sebagai anak yang nakal. Anak tersebut selalu kabur dari pengawasan orangtua, dan sadar bahwa

barang yang diantar merupakan obat terlarang. Kasus CM sedang diproses di Nunukan.¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan. Dalam undang-undang narkotika tersebut juga disebutkan bahwa narkotika merupakan suatu kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan khusus dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang. Sungguh ironis bahwa seorang anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan menjalani proses peradilan yang hampir sama prosesnya dengan orang dewasa. Tentu saja hal ini menimbulkan pro kontra. Di satu sisi banyak pihak yang menganggap menjatuhkan pidana bagi anak adalah tidak bijak, namun ada sebagian yang beranggapan pemidanaan terhadap anak penting dilakukan agar sikap buruk anak tidak terjadi sampai dewasa, artinya agar memberi efek jera bagi si anak.

¹www.rimanews.com/duh-kecil-kecil-sudah-jadi-kurir-narkoba, 12 September 2013

Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan. Sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat 3 KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental, dan sosial anak yang bersangkutan.²

Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah hukum dalam hal ini menghadapi masalah mengedarkan narkotika harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan proposional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga.³

Jadi, perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada kasus perdagangan narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dan memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur

²Bagir Manan (dalam buku Gatot Supramono), *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan, 2000, hal 9.

³Santi Kusumaningrum, Pengajar pada jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, dalam klinik Tanya jawab www.hukumonline.com/klinik/hukum-bagi-anak-bawah-umur

anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan adalah :

Sanksi apakah yang dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir perdagangan narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui sanksi yang diterapkan terhadap kurir perdagangan narkoba dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi penulis adalah Penulisan Hukum ini merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selain itu, hasil penelitian ini tentunya dapat menambah pengetahuan penulis dan membuka paradigma baru yang berkaitan dengan perdagangan narkoba dibawah umur.

2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan bagi perkembangan bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana menyangkut penerapan sanksi pidana terhadap kurir perdagangan narkoba dibawah umur.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri, dan bukan merupakan hasil duplikasi dari hasil penelitian pihak lain. Sejauh yang penulis ketahui penelitian dengan judul seperti ini belum pernah ada. Kalaupun ada itu hanya kebetulan belaka, yang pasti tinjauanya berbeda. Contohnya ada beberapa penulisan atau skripsi yang hampir sama sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Gerhanung Ramadhany.
 - a. Berjudul “Perlindungan Anak Dalam Proses Perkara Penyalahgunaan Narkoba”.
 - b. Rumusan masalah yaitu :
Bentuk perlindungan apakah yang di berikan oleh penegak hukum terhadap anak dalam proses perkara penyalahgunaan narkoba.
 - c. Hasil penelitian atau kesimpulan yaitu perlindungan yang diberikan oleh pada tingkat kepolisian sama dengan tindak pidana pada umumnya. Perbedaan ada pada tingkat kejaksaan berupa jaksa dalam membuat surat penuntutan berdasarkan fakta yang ada di persidangan untuk menekan pada upaya rehabilitasi dengan maksud

tidak ditahan untuk dikembalikan tanpa di pidana. Perbedaan juga ada pada tingkat pengadilan, hakim dalam memberikan putusan akhir tindakan berupa rehabilitasi dan dikembalikan kepada orang tua.

2. Skripsi yang ditulis Daniel Ivan Sulastono

- a. Berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- b. Rumusan masalah yaitu :
Perlindungan hukum apakah yang diberikan oleh negara terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika?
- c. Hasil penelitian atau kesimpulan yaitu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika adalah:
 - 1) Menyiapkan atau menyelenggarakan rehabilitasi baik.
 - 2) Memasukkan anak korban narkotika ke Lapas Anak untuk memperoleh pembinaan guna memperbaiki mental, fisik dan memberikan siraman rohani.
 - 3) Memberikan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan.
 - 4) Memberikan perlindungan sosiologis meliputi:
dimungkinkanya hakim tunggal, batas waktu penahanan paling lama 15 hari dan dapat di perpanjang hingga 30 hari dan hakim

dalam menjatuhkan hukuman seringan-ringanya demi kepentingan anak.

F. Batasan Konsep

Guna memberikan penafsiran yang sama terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, berikut disajikan batasan konsep atau pengertian istilah yang berkaitan dengan obyek penelitian sebagai berikut :

1. Sanksi pidana

Sanksi pidana ialah menuntut berdasarkan hukum pidana atau menghukum seseorang karena melakukan suatu tindak pidana.

2. Kurir

Kurir adalah utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat.

3. Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

4. Dibawah umur

Ditinjau dari aspek yuridis pengertian dibawah umur dalam hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*mindjaring / person under age*), orang yang dibawah umur sering disebut juga anak dibawah pengawasan wali (*minderjarig ondervoordij*).Dibawah umur dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapatditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Seperti agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian dibawah umur semakin rasional dan actual dalam lingkungan sosial.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan menggunakan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang..

2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer berupa :

- 1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
- 2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder yang berupa :

Buku-buku, dokumen-dokumen resmi, majalah atau surat kabar, literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang penjabarannya adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari, menemukan dan mempelajari buku-buku tentang narkoba, perlindungan anak, dan peradilan anak, literature dan tulisan mengenai masalah yang diteliti. Selain itu dilakukan deskripsi terhadap UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara terhadap narasumber. Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah :

1) Ikwan Hendrato, SH. MH (Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta).

2) Ipda Kardjana (Kurmin Satreskrim Narkoba Polresta Yogyakarta).

4. Metode Analisis.

Dalam kerangka dipakai untuk menarik kesimpulan maka, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis Kualitatif adalah analisis yang didasarkan pada kualitas, nilai atau keadaan data yang diperoleh. Proses penalaran yang dilakukan adalah penalaran deduktif, yaitu proses dengan menguraikan hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BABI. PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. SANKSI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Bab II membahas tinjauan umum tentang Tindak Pidana Narkotika, antara lain berisi uraian mengenai jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika dan faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan menurut beberapa pendapat ahli yang

diambil dari buku-buku yang membahas tentang narkoba. Selain itu dalam bab II ini dibahas juga tinjauan umum mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain berisi pengertian tentang anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan antara lain menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu akan dibahas solusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dari beberapa pendapat ahli yang diambil dari beberapa buku-buku yang membahas mengenai anak. Tinjauan terakhir yang dibahas dalam bab II ini adalah sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak yang menjadi kurir perdagangan narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB III. PENUTUP

Berisi kesimpulan yakni mengenai jawaban dari rumusan masalah melalui pembahasan yang telah diuraikan pada bab pembahasan dan saran dari penulis berkaitan dengan penulisan ini.